



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah di sumber untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu pengaturan mengenai pengelolaan sampah lingkup rukun warga dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pengaturan sampah lingkup rukun warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
3. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
4. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, pengolahan Sampah, dan pemrosesan akhir Sampah.
5. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
6. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* atau tempat pengelolaan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
7. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.

8. Residu Sampah adalah Sampah yang tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun didaur ulang serta tidak memiliki nilai ekonomi.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Bank Sampah adalah tempat Pemilahan Sampah dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
13. Sampah Tanggung Jawab Bersama yang selanjutnya disebut Samtama adalah suatu bentuk Pengelolaan Sampah lingkup RW melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat dengan melakukan Pengurangan Sampah, Pemilahan Sampah, dan Pengolahan Sampah dari rumah tangga.
14. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah DKI Jakarta.
17. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
18. Suku Dinas Lingkungan Hidup adalah Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
20. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
21. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
22. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sampah lingkup RW dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dalam kepengurusan RW yang ditunjuk oleh Ketua RW dan bertanggung jawab kepada Ketua RW.
- (2) Walikota/Bupati melalui Camat dan Lurah berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya kegiatan Pengelolaan Sampah lingkup RW.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali.
- (3) Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengawasan Pemilahan Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah; dan
 - c. pengumpulan Residu Sampah.
- (4) Dalam proses kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan Bank Sampah atau kegiatan Samtama.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Pengelolaan Sampah berdasarkan musyawarah RW dengan menggunakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- b. mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak atau motor sampah kepada Lurah dengan menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. mengusulkan pengadaan wadah Sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu, sarana Pengumpulan Sampah, dan Pengolahan Sampah kepada Lurah dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga;
 - e. memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan Sampah liar;
 - f. melakukan kegiatan Pengolahan Sampah di RW dan pengangkutan Residu Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R;
 - g. mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah lainnya di lingkungan RW kepada Lurah dengan menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. menyiapkan petugas untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah;
 - i. melaporkan kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada Lurah dalam hal adanya tumpukan Sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk dilakukan pembersihan; dan
 - j. melaporkan pelaku penumpukan Sampah, pembuangan Sampah liar dan pembakaran Sampah secara terbuka kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada Lurah disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua RW.
- (3) Ketua RW melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW kepada Lurah untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Camat yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Walikota/ Bupati dengan tembusan Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki fungsi:

- a. penyelenggara Pengelolaan Sampah di lingkungan RW;
- b. pengawas tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan RW; dan
- c. pemelihara kebersihan lingkungan RW.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW, terdiri dari:
 - a. Ketua Bidang;
 - b. Seksi Operasional; dan
 - c. Seksi Sosialisasi dan Pengawasan.
- (2) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat dan petugas gerobak.
- (3) Seksi Sosialisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat.
- (4) Setiap pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat RW.
- (5) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan oleh Dinas/Suku Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Struktur kepengurusan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Tugas Pengurus

Pasal 7

- (1) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan Pengelolaan Sampah yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
 - c. memberikan sanksi kepada rumah tangga yang tidak melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan kesepakatan warga;
 - d. menggabungkan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh perorangan dan swadaya masyarakat dengan bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW beroperasi; dan

- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah di RW kepada Ketua RW dengan menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Pemilahan Sampah, Pengolahan Sampah, dan Pengangkutan Sampah di rumah tangga oleh petugas dengan jadwal Pengumpulan Sampah tercantum dalam Format 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. melaksanakan pengumpulan Sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R terdekat sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melaksanakan Pengolahan Sampah mudah terurai di lingkup RW dengan berbagai cara, antara lain melakukan pengomposan, menggunakan larva lalat hitam, secara biologis, atau cara lain sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing RW;
 - d. melakukan Pengurangan Sampah material daur ulang dengan berbagai cara seperti kegiatan Bank Sampah, kegiatan Samtama atau kegiatan lainnya;
 - e. melaksanakan pencatatan berat timbunan Sampah dari masing-masing rumah tangga; dan
 - f. melakukan pendataan rumah tangga untuk pelayanan Pengelolaan Sampah.
- (3) Dalam hal RW tidak memiliki cukup lahan untuk mengelola Sampah, pengumpulan Sampah yang telah terpilah dapat dilakukan pada TPS 3R di RW lain dengan persetujuan Lurah;
- (4) Seksi Sosialisasi dan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi Pemilahan Sampah kepada masyarakat dengan metode dari rumah ke rumah dan/atau rembuk warga;
 - b. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah di lingkup RW;
 - d. melakukan pengawasan kegiatan Pemilahan Sampah oleh warga;
 - e. melaporkan hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Bidang; dan
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Bidang.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan Pengelolaan Sampah diberikan kepada Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW yang berhasil melaksanakan:
 - a. Pengelolaan Sampah lingkup RW dimulai dari pemilahan hingga pengumpulan Sampah secara teratur;
 - b. peningkatan upaya pengendalian Sampah dalam rangka Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
 - c. fasilitasi kegiatan Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - d. peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Pengolahan Sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bidang Pengelolaan Sampah melalui Ketua RW.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. sertifikat dan plakat; dan
 - b. pelatihan terkait Pengelolaan Sampah.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pengelolaan Sampah lingkup RW dengan cara:

- a. mendukung tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dengan menjaga lingkungan dan melakukan Pengelolaan Sampah;
- b. mematuhi ketentuan Pengelolaan Sampah yang ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW;
- c. melakukan Pemilahan Sampah dan Pengolahan Sampah; dan/atau
- d. melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW disertai dengan bukti pendukung.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis; dan
 - c. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan dalam Format 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kinerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW.
- (2) Lurah melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.
- (3) Kegiatan pengawasan terhadap Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Format 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaporkan secara berjenjang kepada Camat yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Walikota/Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 74002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Yryan Yuhana
YRYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN
WARGA

- a. Format 1 : Rencana Kerja Pengelolaan Sampah
- b. Format 2 : Usulan Kebutuhan TPS 3R dan Lokasi Parkir Gerobak atau Motor Sampah
- c. Format 3 : Usulan Pengadaan Wadah Sampah Bagi Rumah Tangga yang Tidak Mampu
- d. Format 4 : Usulan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Lainnya
- e. Format 5 : Struktur Organisasi Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW
- f. Format 6 : Form Laporan Harian Pengelolaan Sampah
- g. Format 7 : Jadwal Pengumpulan Sampah
- h. Format 8 : Pedoman Pembinaan
- i. Format 9 : Pedoman Pengawasan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

a. Format 1 : Rencana Kerja Pengelolaan Sampah

Nama Ketua Bidang :
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Administrasi :

Rencana Kerja Pengelolaan Sampah*

JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah												
2. Usulan Keb. TPS 3R dan Saprasi												
3. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah												
4. Pengawasan												
5. Monitoring dan Evaluasi												

* Format ini adalah contoh, perencanaan program berdasarkan kondisi di RW yang bersangkutan

Jakarta,

Mengetahui,

KETUA RUKUN WARGA

(.....)

Pemohon,

KETUA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH RW ...

(.....)

b. Format 2 : Usulan Kebutuhan TPS 3R dan Lokasi Parkir Gerobak atau Motor Sampah

RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Administrasi :

Bersama ini kami pengurus RW Kelurahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta mengusulkan:

USULAN	CATATAN
1. TPS 3R	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kebutuhan ... unit • Status lahan • Pemilik lahan • Luas lahan • Lokasi usulan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jl. ○ Jl. ○ Jl. • Tambahan catatan:
2. Lokasi Parkir Gerobak dan/atau Motor Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Status lahan • Luas lahan • Pemilik lahan • Perkiraan cukup untuk ... unit gerobak/motor sampah • Tambahan catatan:

Mengetahui,

KETUA RUKUN WARGA

(.....)

Pemohon,

KETUA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH RW ...

(.....)

c. Format 3 : Usulan Pengadaan Wadah Sampah Bagi Rumah Tangga yang Tidak Mampu

RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Administrasi :

Bersama ini kami pengurus RW Kelurahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta mengusulkan:

RUKUN TETANGGA (RT) YANG TIDAK MAMPU	JUMLAH KEPALA KELUARGA	TOTAL WADAH (UNIT)	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
1. RT	Ada / Tidak
2. RT	Ada / Tidak
3. RT	Ada / Tidak
4. RT	Ada / Tidak
5. RT	Ada / Tidak
6. dst.			

* Dilampirkan surat keterangan tidak mampu jika ada

Jakarta,

Mengetahui,

KETUA RUKUN WARGA

(.....)

Pemohon,

KETUA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH RW ...

(.....)

d. Format 4 : Usulan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Lainnya

RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Administrasi :

Bersama ini kami pengurus RW Kelurahan Kecamatan
 Kota Administrasi Jakarta mengusulkan:

SARANA DAN PRASARANA	UNIT	CATATAN
1. Loa		
2. Cangkrang		
3. Gagang cangkrang		
4. Sapu lidi		
5. Gagang sapu lidi		
6. Pengki		
7. Sekop besar bergagang		
8. Baju seragam		
9. Sepatu boot		
10. Sarung tangan		
11. Masker		
12. Jas hujan		
13. Radio panggil (HT)		
14. Helm		
15. Terpal plastik besar		
16. Jala sampah besar		
17. dst.		

Mengetahui,

KETUA RUKUN WARGA


(.....)

Pemohon,

KETUA BIDANG PENGELOLAAN
 SAMPAH RW ...

(.....)

e. Format 5 : Struktur Organisasi Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW



f. Format 6 : Form Laporan Harian Pengelolaan Sampah

RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Administrasi Jkt : Utara / Barat / Selatan / Pusat / Timur

NO.	HARI/TANGGAL	TIMBULAN SAMPAH (m3)			PENGOLAHAN SAMPAH (m3)			TOTAL	VOLUME RESIDU SAMPAH DIANGKUT
		MUDAH TERURAI	MATERIAL DAUR ULANG	B3	MUDAH TERURAI	MATERIAL DAUR ULANG	TOTAL		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									

Jakarta,
 Ketua Bidang Pengelolaan Sampah RW ...
 Ttd

g. Format 7 : Jadwal Pengumpulan Sampah

HARI	JENIS SAMPAH
Senin	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu • Sampah Material Daur Ulang setiap Minggu ke 1 dan 2 (Plastik, Kertas, Logam)
Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu • Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga, E-waste/Elektronik (khusus minggu pertama setiap bulan)
Kamis	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Jumat	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Sabtu	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu

Keterangan Jenis Sampah Pilah

Jenis Sampah	Keterangan
Mudah Terurai	Sampah yang dapat terurai, mudah membusuk (<i>degradable</i>), seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, jerami dan sebagainya.
Material Daur Ulang	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah kertas, seperti kertas bekas, kardus dan sebagainya • Sampah plastik seperti botol plastik air minum kemasan, tempat detergen, tempat shampoo, kantong plastik dan sebagainya. • Sampah logam seperti kaleng bekas dan sebagainya.
B3	Sampah seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, batu baterai, sampah elektronik, dan sebagainya.
Residu	Sampah seperti bekas pembalut, popok, permen karet, puntung rokok dan sebagainya.

h. Format 8 : Pedoman Pembinaan

a. Pembina

- Ketua Tim Pembina adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Anggota Tim Pembina adalah Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Narasumber dalam Pengelolaan Sampah.

b. Tata Cara Pembinaan

- Pendidikan dan pelatihan tentang tata cara Pengelolaan Sampah.
- Penyuluhan dan bimbingan teknis.
- Penyebarluasan informasi.

c. Materi Pembinaan

- Pengertian dasar mengenai Sampah.
- Kebijakan Pengelolaan Sampah.
- Pola pemilahan/pewadahan Sampah.
- Pola pengumpulan Sampah.
- Pola pengangkutan Sampah.
- Pola Pengolahan Sampah.
- Pola pemrosesan akhir Sampah.

i. Format 9 : Pedoman Pengawasan

a. Pengawas

- Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Lurah.
- Ketua Tim Pengawas adalah seksi yang menangani kebersihan lingkungan di kelurahan.
- Anggota tim pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil lintas seksi di Kelurahan yang bersangkutan.

b. Tata Cara Pengawasan

- Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Ketua tim pengawas akan melaporkan kepada Lurah.

c. Materi Pengawasan

- Pengoperasian Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW.
- Pelaksanaan Pengelolaan Sampah lingkup RW dimulai dari pewadahan, pemilahan, hingga pengumpulan Sampah secara teratur.
- Kebersihan lingkungan.